



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara tertentu dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

Binti Ayuna binti Paeran, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan guru honorer di TK Al-Hasby, alamat Dusun 4 (empat) Sidomaju Lap. C RT 002 RW 001, Kepenghuluan Tanjung Medan Barat, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Misno bin Jumingun, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT. HKBS di Kecamatan Pujud, alamat Dusun Sawah Tengah RT 001 RW 001 Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat lain dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 07 Februari 2019 dengan register Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Utj yang dalil-dalilnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0045/04/II/2018, tertanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dua orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda dua orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan Tanjung Medan Barat, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir selama empat hari, dan terakhir bertempat tinggal di Perumahan PT. HKBS di Kepenghuluan Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain, terbukti Penggugat sering membaca chatingan di acoun Facebook milik Tergugat berupa kata-kata mesra antara Tergugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat;
 - b. Tergugat sering menolak tanpa sebab yang jelas jika Penggugat mengajak Tergugat berhubungan intim;
7. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Uj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 November tahun 2018, ketika itu Penggugat melihat Tergugat sedang Chatingan dengan perempuan lain melalui acoun Facebook milik Tergugat, ketika Penggugat bertanya Tergugat tidak mau jujur kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Tanjung Medan Barat, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan dua bulan lamanya;
10. Bahwa keluarga Penggugat sudah tiga kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Misno bin Jumingun) terhadap Penggugat (Binti Ayuna binti Paeran);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Uj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat Hakim Tunggal telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebaga berikut:

A. Bukti tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0045/04/II/2018, tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi:

1. **Fazli bin Paeran**, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2018 di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saya hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ketika menikah status Penggugat adalah janda dengan dua orang anak dan Tergugat duda dengan dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, lalu pindah kerumah PT HKBS di Kepenghuluan

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Uj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sampai keduanya berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2018 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sebanyak dua kali ketika saya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat suka mengonsumsi narkoba dan Penggugat pernah menemukan bong (alat penghisap narkoba) milik Tergugat, serta antara Penggugat dan Tergugat terlilit hutang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Rita Ariani binti Sarmin, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya sebagai teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2018 di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saya hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ketika menikah status Penggugat adalah janda dengan dua orang anak dan Tergugat duda dengan dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, lalu pindah kerumah PT HKBS di Kepenghuluan Kesang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2018 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun saya mengetahuinya dari cerita Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba, antara Penggugat dan Tergugat terlilit hutang, serta Tergugat suka chatting dengan wanita lain di media social facebook;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Uj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1964, Hakim Tunggal menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, namun demikian Hakim Tunggal tetap mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menanggukhan gugatannya dan kembali rukun serta tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, telah sesuai dengan penafsiran dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain, terbukti Penggugat sering membaca chatngan di acoun Facebook milik Tergugat berupa kata-kata mesra antara Tergugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat, Tergugat sering menolak tanpa sebab yang jelas jika Penggugat mengajak Tergugat berhubungan intim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I yang merupakan adik kandung Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II yang merupakan teman Penggugat adalah tidak berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan keterangan yang disampaikan adalah cerita yang diperoleh saksi dari Penggugat dan Tergugat, maka keterangan tersebut tergolong *testimonium de auditu*, yaitu keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri, meskipun demikian keterangan saksi *a quo* dapat dijadikan sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (*vide* Pasal 1915 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa meskipun saksi II tidak mengetahui secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun ia telah mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran mereka yaitu terjadinya pisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, serta keluarga sudah mendamaikan keterangan tersebut sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh saksi I (*mutual conformity*), maka keterangan saksi II mengenai terjadinya pisah rumah *a quo*, dan keluarga sudah mendamaikan

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Uj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai dasar persangkaan mengenai adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Hakim Tunggal menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I, dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 3(tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah. Atas dasar tersebut Hakim Tunggal keyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim Tunggal berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum primair gugatan Penggugat point (1) dan point (2) secara verstek dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair gugatan Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Misno bin Jumingun**) terhadap Penggugat (**Binti Ayuna binti Paeran**);

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.141.000.00 (satu juta seratus empat puluh puluh saturibu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1440 Hijriah oleh **Tirmizi.S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Dianti Wanasari, S.H.I** sebagai Panitera Penggugat dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Tirmizi.S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Biaya ATK	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan P/T	Rp	1.050.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000.00
5. Biaya Materai.	Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah		Rp1.141.000.00